

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Dalam eksperimen yang dilakukannya, ia menunjukkan bahwa sebagian besar orang cenderung mematuhi perintah otoritas bahkan ketika perintah tersebut bertentangan dengan nilai moral pribadi mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata patuh atau menuruti perintah, taat kepada aturan, tunduk, patuh pada ajaran, dan disiplin. Teori kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan.

Teori kepatuhan memiliki dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental dimana kepatuhan dipandang sebagai suatu strategi yang dipilih individu untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian, seperti imbalan atau sanksi. Sedangkan dalam perspektif normatif, kepatuhan diteliti sebagai hasil internalisasi norma, nilai, dan keyakinan moral. Hal tersebut mengartikan bahwa individu mematuhi perintah atau aturan bukan semata-mata karena adanya insentif atau ancaman sanksi, melainkan karena mereka meyakini bahwa kepatuhan tersebut

merupakan suatu kewajiban moral dan etis yang harus dijalankan dalam rangka menjaga keharmonisan sosial dan keadilan.

Teori kepatuhan menunjukkan bahwa seseorang cenderung patuh pada aturan. Ini berlaku juga untuk wajib pajak, yang berusaha membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan mereka. Dengan membayar pajak tepat waktu, wajib pajak terhindar dari sanksi keterlambatan dan turut berkontribusi pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik oleh negara. (Fatmawati & Adi, 2022)

Kirchler et al. (2008) dalam Anugrah & Fitriandi (2022) membagi kepatuhan pajak atas menjadi dua kategori, *voluntary compliance* dan *enforced compliance*. *Voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) terjadi saat Wajib Pajak memenuhi kewajibannya berdasarkan kemauan sendiri, sedangkan *enforced compliance* (kepatuhan terpaksa) terlaksana pada saat Wajib Pajak memenuhi kewajibannya karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi dan bersifat memaksa.

2.1.2 Pajak

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2007, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan hukum. Pajak ini tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara berdasarkan hukum, yang bersifat memaksa dan tidak diimbangi dengan layanan langsung yang dapat terlihat. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

S.I. Djadjadiningrat dalam Resmi (2014) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang timbul dari keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu. Pajak ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat memaksa. Selain itu, tidak ada imbalan langsung dari negara untuk pembayaran pajak tersebut, yang ditujukan untuk menjaga kesejahteraan umum

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak, meliputi *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan otoritas kepada pemerintah (fiskus) untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Karakteristik sistem ini meliputi:

- Penetapan jumlah pajak terutang menjadi kewenangan fiskus.
- Wajib pajak berperan pasif.

- Kewajiban pajak muncul setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus

b. *Self Assessment System*

Dalam sistem *Self Assessment*, otoritas untuk menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan kepada wajib pajak. Berikut adalah karakteristik utamanya:

- Wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang
- Wajib pajak aktif menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.
- Fiskus berperan dalam pembinaan, penelitian, dan pengawasan, tetapi tidak melakukan intervensi langsung.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem ini memiliki ciri utama, yaitu wewenang untuk memotong atau memungut pajak berada di tangan pihak ketiga

2.1.3 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud

dengan Wajib Pajak adalah individu atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Sumarsan (2017), Wajib Pajak mencakup individu atau badan yang terlibat dalam pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak, serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NPWP adalah hal yang berkaitan dengan wajib pajak. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Nomor ini berfungsi sebagai identitas diri wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Fungsi NPWP diantaranya yaitu:

1. Identitas Wajib Pajak sebagai tanda pengenalan diri.
2. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan administrasi pajak.

Pada umumnya, terdapat dua kategori wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

1. Wajib Pajak Pribadi, yaitu:
 - a. Orang Pribadi (Induk), kategori ini meliputi wajib pajak yang belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga.

- b. Hidup Berpisah, kategori ini mencakup wanita yang sudah menikah yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, status perkawinan dalam KTP wajib pajak ini biasanya sudah berubah menjadi cerai hidup.
 - c. Pisah Harta, kategori ini terdiri dari pasangan suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena adanya perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dibuat secara tertulis.
 - d. Memilih Terpisah, kategori ini meliputi wanita yang sudah menikah tetapi tidak termasuk dalam kategori hidup berpisah dan pisah harta, serta memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami.
 - e. Warisan Belum Terbagi, kategori ini diperlakukan sebagai satu kesatuan dan menjadi subjek pajak pengganti, yang menggantikan ahli waris yang seharusnya menjadi subjek pajak.
2. Wajib Pajak Badan, yaitu:
- a. Badan, Wajib Pajak Badan adalah sekelompok orang atau modal yang bersatu sebagai entitas, baik yang menjalankan usaha maupun tidak. Ini dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV)
 - b. *Joint Operation*, wajib pajak ini berbentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) atas nama kerja sama operasi itu.

- c. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, wajib pajak ini adalah perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia yang bukan termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- d. Bendahara, merupakan bendahara pemerintah yang bertugas membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya, serta wajib melakukan pemotongan atau pemungutan.
- e. Penyelenggara Kegiatan, Wajib pajak selain keempat kategori di atas yang melakukan pembayaran imbalan dalam bentuk apa pun terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memerlukan pemeriksaan, investigasi mendalam, peringatan, atau ancaman serta sanksi hukum maupun administrasi (Gunadi, 2013).

Kepatuhan pajak adalah kondisi dimana individu bersedia menjalankan semua kewajiban perpajakan. Orang yang patuh terhadap pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa harus melalui pemeriksaan atau penyelidikan yang menyeluruh, serta tanpa adanya ancaman atau sanksi Yanah, 2013 dalam (Putra, 2020).

Kepatuhan pajak (Tax Compliance) didefinisikan sebagai perilaku dimana Wajib Pajak (WP) memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak-haknya (Nurmantu, 2000). Terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merujuk pada upaya WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan materiil adalah ketika Wajib Pajak secara substansial memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan sesuai dengan isi undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2000).

2.1.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dan memenuhi kriteria Usaha Kecil yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang independen, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki beberapa kriteria yang ditentukan berdasarkan aset dan omset, antara lain:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil meliputi:
 - a. Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal dari kriteria-kriteria tersebut dapat disesuaikan seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi melalui Peraturan Presiden.

2.1.6 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Sudrajat & Parulian Ompusunggu (2015), sosialisasi perpajakan adalah upaya penyampaian informasi mengenai perpajakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman individu atau kelompok sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat.

Kegiatan sosialisasi perpajakan terlebih untuk menyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan yang sebaiknya diketahui oleh masyarakat terlebih wajib pajak agar dapat mengetahui hak dan kewajiban di bidang perpajakan, dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan, agar masyarakat tahu kegunaan dan alokasi pajak yang disetorkan ke Negara sehingga meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. (Rahmadani, Anggraini, & Meiriasari, 2024)

Direktorat Jenderal Pajak mengatur penyeragaman kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2007. Dalam sosialisasi ini, berbagai media informasi dapat digunakan, termasuk televisi, koran, spanduk, *flyers* (poster dan brosur), *billboard*/mini *billboard*, dan radio. Selain itu, penyampaian informasi perpajakan juga dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat melalui seminar, diskusi, dan kegiatan sejenis.

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merujuk pada proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan serta Undang-Undang terkait perpajakan, serta tata cara pelaksanaannya. Hal ini mencakup kegiatan seperti membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan aktivitas perpajakan lainnya (Wijayanti, 2017) .

Untuk memenuhi kewajiban pajaknya, wajib pajak perlu memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar pajak. Masyarakat cenderung menghindari pajak karena kurangnya pemahaman mengenai manfaat konkret yang mereka terima dari pembayaran tersebut (Ulfa, 2015)

Pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh secara resmi melalui lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan faktor

penting yang berperan dalam pemahaman mereka terhadap persyaratan perpajakan, khususnya terkait dengan registrasi.

2.1.8 Perubahan Tarif UMKM

Menurut Muhamad (2018), Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketidakseimbangan tarif, seperti tarif pajak yang tinggi sementara penghasilan wajib pajak rendah, atau tarif pajak yang rendah dengan penghasilan wajib pajak yang tinggi, dapat menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari semula 1% menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dan mulai efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2018.

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat empat jenis tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif ini menggunakan persentase tetap, berapapun nilai yang dikenakan pajak. Akibatnya, jumlah pajak yang harus dibayarkan akan sebanding dengan nilai yang dikenakan pajak

2. Tarif Tetap

Tarif ini memiliki nilai yang sama (tetap), tanpa memandang jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang selalu sama.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenakan pajak.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenakan pajak.

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya terutama bagi penelitian ini mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan perubahan tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi referensi bagi penelitian ini:

1. Hermawan & Ramadhan (2020)

Penelitian berjudul "Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali" ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tarif PPh UMKM terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak UMKM. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan

wawancara, serta dianalisis secara statistik menggunakan uji Mc Nemar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.

2. Puspodewanti & Susanti (2021)

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya.” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dari pelaku UMKM di Surabaya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan. Secara terpisah, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dan kesadaran wajib pajak juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan mereka.

3. Meliandari & Utomo (2022)

Penelitian ini mengangkat judul “Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas

Bali di Kabupaten Badung". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) yang masih rendah di kalangan UMKM kuliner khas Bali di Kabupaten Badung, serta mencari solusi alternatif dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan untuk mengatasi masalah tersebut. Studi ini menyoroti bahwa peningkatan jumlah UMKM di Indonesia belum sejalan dengan peningkatan kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan. Bahkan, penurunan tarif Pajak Penghasilan belum berhasil mendorong UMKM untuk membayar pajak. Rendahnya kepatuhan pajak ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Persepsi UMKM terhadap penurunan tarif pajak cenderung kurang positif, sehingga tidak memotivasi mereka untuk patuh, malah mendorong perilaku ketidakpatuhan.

4. Yanti & Wijaya (2023)

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak dari UMKM di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diolah dengan SPSS versi 24.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dengan nilai 0,047. Tarif pajak memberikan pengaruh signifikan sebesar 0,000, mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan dengan nilai 0,002, dan sanksi pajak juga berpengaruh signifikan sebesar 0,023. Secara simultan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,000.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Terbit	Hasil Penelitian
1	Hermawan & Ramadhan (2020)	Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak di KPP Pratama Boyolali	2020	Menunjukkan bahwa perubahan tarif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak..
2	Puspodewanti & Susanti (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan	2021	Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara bersamaan oleh pengetahuan

		Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Surabaya		perpajakan, kualitas layanan, dan kesadaran wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS untuk menganalisis data.
3	Meliandari & Utomo (2022)	Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Khas Bali Di Kabupaten Badung	2022	Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia belum sejalan dengan peningkatan kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan (PPh). Penurunan tarif PPh juga

				belum berhasil memotivasi UMKM untuk membayar pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Persepsi UMKM terhadap penurunan tarif pajak cenderung negatif, sehingga tidak mendorong niat mereka untuk patuh, tetapi justru meningkatkan kecenderungan untuk tidak patuh.
4	Yanti & Wijaya (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme	2023	Secara parsial, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh

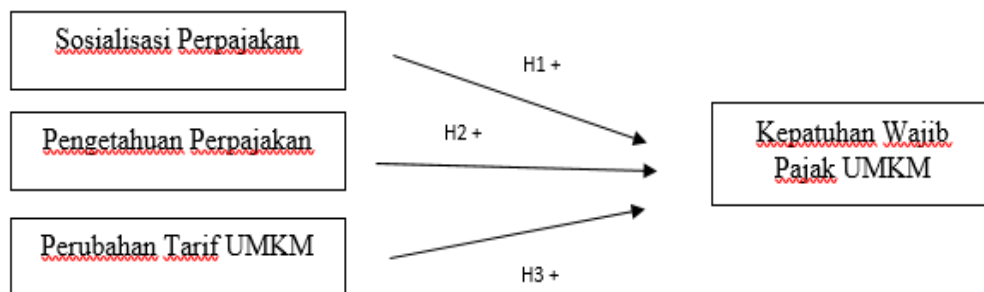
		Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	signifikan dengan nilai 0,047. Tarif pajak menunjukkan pengaruh signifikan sebesar 0,000, sedangkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan dengan nilai 0,002, dan sanksi pajak juga berkontribusi secara signifikan dengan nilai 0,023. Di sisi lain, secara simultan, pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak, dan sanksi pajak secara keseluruhan
--	--	---	--

				memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,000.
--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan perubahan tarif UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut diasumsikan memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara yang masih harus diuji kebenarannya atau bisa disebut dengan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai teori sementara yang dijadikan acuan peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian (Prof. Dr. Suryana, M.,Si.).

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak

Andreas & Savitri (2015) dalam Windiarni, Majidah, & Kurnia (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai ilmu perpajakan. Penelitian Windiarni, Majidah, & Kurnia (2020) didapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Suardana & Gayatri (2020) dalam penelitiannya juga menyatakan hasil yang sama, yaitu sosialisasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan berpotensi untuk dapat meningkatkan kepatuhan dari setiap Wajib Pajak.

Berdasarkan tinjauan terhadap kedua penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan, sehingga menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan bagaimana seseorang menunjukkan kepatuhan terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Sosialisasi yang efektif mengenai peraturan dan kebijakan dari pihak berwenang dapat memengaruhi Wajib Pajak untuk lebih bertanggung jawab dalam membayar dan melaporkan pajak mereka.. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

Riyanto et al. (2020) & Putra (2020) dalam Yanti & Wijaya (2023) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang sudah mengetahui tentang peranan pajak, sebagai akibat dari informasi ketentuan pajak yang wajib pajak terima. Hasil penelitian Amanda, Sudiartana, & Dewi (2023), Yanti & Wijaya (2023), Sitorus & Gunarso (2023), mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah sebuah konsep yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang bersedia mematuhi perintah atau aturan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan seperti prosedur pembayaran, tarif, alokasi, dan

sanksi perpajakan, akan berdampak pada kepatuhan perpajakan dan lebih memahami tanggung jawab mereka baik dalam melaporkan pajak maupun dalam menyetorkan pajaknya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan teori yang telah dijelaskan, penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki dampak terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang memahami aspek perpajakan akan lebih mampu mengenali prosedur yang berlaku, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi dan kerugian yang dialami negara jika pajak tidak dibayarkan. Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Pajak

Penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%, sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 bagi yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun, diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyesuaian tarif ini meringankan beban pajak yang harus ditanggung, sehingga tidak memberatkan pelaku UMKM.

Semakin rendah tarif pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan

akan semakin meningkat (Thahir, Karyadi, & Azmi, 2021). Penelitian Thahir, Karyadi, & Azmi (2021), Nisaak & Khasanah (2022), dan Mawaddah & Lubis (2024) mendapatkan hasil bahwa Perubahan Tarif UMKM berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan kondisi ketika seseorang mematuhi perintah atau peraturan yang ditetapkan. Penurunan tarif pajak UMKM dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penghasilan pelaku UMKM dan diharapkan dapat meringankan para Wajib Pajak dalam menaati perpajakannya baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajaknya.

Penelitian sebelumnya dan teori yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak untuk UMKM berdampak pada kepatuhan perpajakan. Penerapan tarif baru ini diharapkan dapat membantu meringankan beban wajib pajak dalam menjalankan usaha, khususnya di sektor UMKM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Perubahan Tarif UMKM Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak